



Relevansi Maqasid al-Shari'ah dalam Penyelesaian Masalah Hukum Kontemporer

Dayan Fithoroini

Universitas Al-Khairiyah

Email : dayanfithoroini@unival-cilegon.ac.id

ABSTRACT

The rapid social, technological, and economic changes of the past two decades have placed legal systems, including Islamic law, under significant methodological challenges. Phenomena such as the digitalization of transactions, the development of fintech, medical bioethics issues, and the complexity of public governance demand a legal approach that is not only textual but also able to capture the normative objectives and fundamental values intended to achieve sharia. In this context, the maqasid al-shari'ah is re-emerged to analyze its relevance as a normative approach in resolving various contemporary Islamic legal issues. Using library research methods, this study examines classical and modern literature to identify the position, function, and implementation of Maqasid al-shari'ah in responding to issues such as digital transactions, reproductive health, and social governance. The findings indicate that Maqasid al-shari'ah provides a flexible, adaptive, and welfare-oriented framework, thus serving as a guideline for realizing contextual, progressive, and solution-oriented Islamic law. In conclusion, the maqasid approach is highly relevant for the development of Islamic law in the modern era.

Keywords: *Maqasid al-Shari'ah, Islamic law, literature review, benefit, contemporary law*

Pendahuluan

Perubahan sosial, teknologi, dan ekonomi yang berlangsung cepat dalam dua dekade terakhir menempatkan sistem hukum termasuk hukum Islam dalam tantangan metodologis yang signifikan. Fenomena seperti digitalisasi transaksi, perkembangan fintech, isu-isu bioetika medis, dan kompleksitas tata kelola publik menuntut pendekatan hukum yang tidak hanya bersifat tekstual tetapi juga mampu menangkap tujuan normatif dan nilai-nilai mendasar yang hendak dicapai oleh syari'ah. Dalam konteks inilah konsep maqasid al-shari'ah muncul kembali sebagai kerangka hermeneutik yang mampu menghubungkan prinsip-prinsip klasik dengan kebutuhan ijtihād kontemporer; maqāṣid tidak sekadar menjadi alat eksplanatori, melainkan juga sebagai instrumen evaluatif dan normatif untuk merumuskan solusi yang berorientasi pada kemaslahatan (benefit) dan pencegahan mafsadah (dampak merugikan). (Tahir et al., 2024)

Secara historis, gagasan maqasid yang menekankan tujuan-tujuan dasar syari'ah seperti perlindungan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal) telah menjadi pijakan bagi para ushuliyyūn dalam

mengembangkan kaidah-kaidah ijtihād. Namun, transformasi sosial kontemporer menuntut perluasan cakupan maqāṣid ke ranah sosial, lingkungan, dan ekonomi makro sehingga fungsinya berubah dari sekadar prinsip normatif menjadi kerangka kebijakan yang adaptif. Berbagai penelitian terbaru menegaskan bahwa pengembangan maqāṣid menuju arah yang lebih aplikatif memungkinkan penerapan prinsip-prinsip tersebut pada kebijakan publik, regulasi fintech, dan kajian bioetika dengan hasil yang menunjukkan potensi signifikan dalam mengarahkan praktik hukum yang lebih berorientasi pada kemaslahatan umum.

Dalam praktik regulasi ekonomi digital misalnya, skrining berbasis maqāṣid membantu menentukan apakah produk atau layanan baru seperti layanan pembayaran digital, smart contract, atau instrumen investasi berbasis teknologi memenuhi syarat keadilan, transparansi, dan perlindungan konsumen sesuai tujuan syari‘ah. Studi empiris dan kajian pustaka pada konteks fintech Islam menunjukkan bahwa penerapan maqāṣid dapat menjadi tolok ukur untuk menilai kepatuhan tidak hanya dari sudut formal (ketersediaan akad yang halal) tetapi juga dari sudut substantif (apakah layanan tersebut meningkatkan kemaslahatan ekonomi umat dan menekan potensi kerugian sosial). Dengan demikian, maqasid menawarkan dimensi evaluatif yang lebih luas dibandingkan pembacaan tekstual semata. (Widjaja, 2024)

Di ranah bioetika dan isu-isu kesehatan, relevansi maqasid tampak pada kemampuannya untuk menegaskan prioritas-prioritas moral ketika teknologi medis memunculkan dilema baru misalnya dalam donor organ, teknologi reproduksi, atau intervensi genetik. Pendekatan maqāṣid berfungsi sebagai kerangka yang mengutamakan perlindungan jiwa dan akal serta mempertimbangkan implikasi sosial jangka panjang terhadap keturunan dan kehormatan manusia. Penelitian kajian pustaka yang terkini menunjukkan bahwa penggunaan maqasid dalam kajian bioetika menghasilkan kerangka penilaian yang komprehensif, menggabungkan dimensi niat (maqāṣid), metode (kaedah fiqhīyyah), dan outcome (maslahah/mafsadah) sehingga memberi dasar yang lebih kokoh bagi fatwa dan kebijakan kesehatan berbasis nilai Islam. (Wildan et al., 2024)

Meskipun demikian, penggunaan maqasid dalam praktik hukum kontemporer tidaklah tanpa hambatan. Pertama, terdapat tantangan metodologis terkait operationalisasi maqasid: bagaimana mengkonkretkan tujuan normatif menjadi indikator kebijakan yang dapat diukur dan diuji? Kedua, ada risiko politisasi atau pembacaan selektif terhadap maqasid yang dapat mereduksi prinsip menjadi alat legitimasi kebijakan yang bersifat instrumental. Ketiga, heterogenitas pemikiran maqasid antara tradisi ushuliyah klasik dan orientasi ultra-modern memerlukan dialog teoritik agar interpretasi maqasid tidak kehilangan akar normatifnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan library research yang sistematis, kajian ini berupaya menyintesis temuan-temuan penting dari literatur akademik, laporan kebijakan, dan fatwa kontemporer sehingga dapat menawarkan peta konseptual bagi akademisi dan pembuat kebijakan yang berminat mengintegrasikan maqasid dalam praktik legislatif dan regulatif. Hasil sintesis diharapkan tidak hanya mempertegas posisi maqasid sebagai fondasi teoretis, tetapi juga menunjukkan jalur-jalur konkret untuk translasi maqasid ke dalam instrumen kebijakan yang operasional.

Hasil Penelitian dan Pembahasan (12 pt)

Perkembangan Teoritis dan Epistemologis Maqasid

Analisis literatur menunjukkan pergeseran signifikan dalam kajian maqasid dari wacana yang bersifat normatif-tektstual menuju pendekatan yang lebih aplikatif, interdisipliner, dan empiris. Beberapa studi terbaru menegaskan perlunya reorientasi maqasid ke arah kerangka yang mampu mengakomodasi tantangan kontemporer misalnya masalah digitalisasi, perubahan sosial-ekonomi, dan isu lingkungan dengan merumuskan maqasid sebagai basis nilai yang dapat dioperasionalisasikan dalam indikator kebijakan. Gagasan ini memperlihatkan konsensus akademik bahwa *maqāṣid* tidak lagi cukup dipahami hanya sebagai prinsip abstrak; melainkan harus dikembangkan menjadi instrumen analitis yang menghubungkan tujuan hukum (maqasid) dengan bukti empiris dan indikator kualitatif-kuantitatif. (Nurhikmah, 2024) Implikasinya, kajian-kajian teranyar mendorong penggunaan metode hibrida menggabungkan kajian pustaka, analisis yuridis normatif, dan studi kasus empiris untuk memperkaya validitas aplikatif maqasid. Upaya ini tercermin dalam artikel-artikel yang merancang indikator maqasid untuk menilai kinerja organisasi atau kebijakan publik, sehingga *maqāṣid* bisa menjadi alat ukur yang lebih operasional. Pendekatan seperti ini penting untuk mengatasi kritik bahwa *maqāṣid* bersifat terlalu umum dan sulit diterapkan pada persoalan teknis. (Subekti, 2024)

Adapun dengan fintech dan ekonomi digital menemukan bahwa maqasid efektif untuk menilai produk dan layanan baru bukan hanya dari sisi kepatuhan akad (formalisme) tetapi juga dari dampak substantif terhadap kesejahteraan pengguna (maslahah) dan potensi kerugian sosial (mafsadah). Misalnya, penelitian tentang regulasi fintech menekankan perlunya indikator perlindungan konsumen, transparansi biaya, dan keamanan data yang diinterpretasikan melalui *maqāṣid hifz al-mal* (perlindungan harta) dan *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa/keamanan finansial). Pendekatan ini membantu pembuat kebijakan dan otoritas keagamaan membedakan antara produk yang sekadar “halal secara teknis” dan produk yang benar-benar menyokong kesejahteraan ekonomi umat. (Widjaja, 2024)

Hasil temuan juga menunjukkan dua pola penting. Pertama, adopsi *maqāṣid* mendorong

regulasi proaktif misalnya kewajiban disclosure di platform pinjaman online atau pembatasan fitur yang berpotensi eksploitasi sebagai bentuk perlindungan konsumen. Kedua, terdapat tantangan implementasi berupa gap antara kebijakan dan kapasitas penegakan (regulatory enforcement), terutama di negara berkembang. Oleh karena itu, literatur merekomendasikan model kolaborasi antara pembuat fatwa, otoritas keuangan, dan penyedia fintech untuk merumuskan standar maqāṣidi-compliant yang praktis. (Widjaja, 2024)

Di ranah bioetika, penggunaan maqāṣid menampilkan nilai tambah yang signifikan dalam menghadapi dilema medis kontemporer misalnya fertilisasi in vitro, donor organ, hingga intervensi genetic karena ia menempatkan prioritas moral pada perlindungan jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-‘aql), dan keturunan (hifz al-nasl). Penelitian kajian pustaka menemukan bahwa fatwa dan kebijakan kesehatan berbasis maqāṣid cenderung lebih komprehensif karena mempertimbangkan outcome sosial-psikologis dan implikasi jangka panjang terhadap nasab dan martabat manusia. Dalam banyak studi kasus, maqasid menjadi landasan bagi rekomendasi etis yang mensyaratkan persetujuan informasi pasien, dokumentasi identitas genetik, dan pembatasan praktik yang merusak nilai sosial. (Wildan et al., 2024)

Namun, beberapa peneliti juga menyoroti kebutuhan metodologis: bagaimana mengkonkretkan maqasid menjadi kriteria medis yang terukur? Literatur mendorong integrasi antara kajian maqasid dan penelitian klinis/etik empiris agar keputusan fatwa tidak hanya didasarkan pada pertimbangan normatif tetapi juga evidensi medis dan sosial yang teruji. Pendekatan transdisipliner ini menunjukkan jalan bagi bioetika Islam yang relevan dan kredibel di arena kebijakan kesehatan publik. (Wildan et al., 2024)

Berdasarkan kajian, maqasid semakin dipandang sebagai kerangka normatif-evaluatif yang berguna dalam menilai kebijakan public termasuk kebijakan sosial, kesejahteraan, dan lingkungan. Penelitian kontemporer menguraikan tiga level evaluasi maqasid: (1) kesesuaian tujuan kebijakan dengan maqasid (input), (2) prosedur pelaksanaan yang adil dan transparan (process), dan (3) outcome yang meningkatkan kemaslahatan dan mengurangi mafsaadah (output/outcome). Studi-studi empiris tentang kebijakan sosial dan distribusi sumber daya menegaskan bahwa kebijakan yang selaras maqāṣid (misalnya perlindungan kaum rentan, alokasi zakat produktif) memberi dampak positif pada pemerataan kesejahteraan dan legitimasi hukum. (Maulana et al., 2024)

Di sisi lain, literatur mengingatkan risiko politisasi maqasid, tanpa metodologi penilaian yang transparan, maqasid dapat dipakai instrumentally untuk membenarkan kebijakan tertentu. Oleh karena itu, sejumlah studi mengusulkan pembentukan maqasid-based policy framework dengan indikator yang jelas, mekanisme monitoring, dan partisipasi pemangku kepentingan (stakeholder engagement) untuk menjaga objektivitas dan akuntabilitas. (Tahir et al., 2024)

Kontribusi Maqasid terhadap Pembaruan Hukum Islam

Perkembangan masyarakat muslim modern telah mendorong kebutuhan akan pembaruan hukum Islam (tajdid al-fiqh) yang mampu menjawab tantangan global tanpa melepaskan identitas normatifnya. Dalam konteks ini, maqasid al-shari'ah menjadi kerangka epistemologis yang memainkan peran sangat penting. Maqasid tidak hanya berfungsi sebagai tujuan syariah, tetapi juga sebagai metode interpretatif yang memungkinkan hukum Islam menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, ekonomi, dan politik.

Kajian oleh Samsidar menunjukkan bahwa pembaruan hukum Islam membutuhkan pendekatan yang lebih sistemik melalui maqasid, karena paradigma fikih klasik cenderung normatif dan tidak selalu responsif terhadap realitas modern. Ia menegaskan bahwa maqasid menghadirkan cara pandang baru yang menekankan rasionalitas, keberlanjutan, dan keadilan sosial dalam penetapan hukum. Dengan demikian, maqasid berkontribusi pada pembentukan hukum yang lebih progresif dan relevan. (Samsidar, 2020)

Maqasid memberikan orientasi kemaslahatan sebagai prinsip utama dalam pembaruan regulasi ekonomi syariah. Ia menjelaskan bahwa maqasid berperan dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat digital, seperti perlindungan data konsumen, keadilan dalam layanan keuangan, dan pengurangan ketimpangan akses ekonomi. Dengan demikian, maqasid memfasilitasi adaptasi hukum ekonomi Islam tanpa menghilangkan fondasi moralnya. (Anggraini et al., 2018)

Dalam konteks hukum keluarga Islam, maqasid membantu mendorong pembacaan ulang terhadap relasi gender dan hak-hak keluarga. Prinsip keadilan (al-'adl) dan kemaslahatan (al-maslahah) dipandang sebagai dasar rekonstruksi aturan agar sesuai dengan prinsip kesetaraan dan perlindungan terhadap anggota keluarga yang rentan, terutama perempuan dan anak. (Fithoroini, 2023)

Maka dari itu maqasid dapat digunakan sebagai mekanisme korektif terhadap praktik hukum Islam yang terlalu tekstual. Maqasid memberikan legitimasi epistemologis bagi reinterpretasi hukum yang lebih adaptif, khususnya dalam konteks masyarakat yang mengalami perubahan sosial cepat. Hal tersebut menunjukkan bahwa maqasid berperan sebagai jembatan antara teks dan konteks. Melalui orientasi kemaslahatan, maqāṣid memungkinkan hukum Islam bergerak dari pendekatan legalistik menuju pendekatan yang lebih holistik, etis, dan manusiawi. Pembaruan hukum Islam melalui maqasid tidak bertujuan menggantikan teks, tetapi memberikan ruang ijтиhad agar hukum lebih relevan dengan kebutuhan zaman. Dengan demikian, kontribusi maqasid tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis dalam membentuk kebijakan publik, penguatan keadilan sosial, dan peningkatan kualitas kehidupan umat.

Kesimpulan

Maqasid al-Shari'ah terbukti relevan sebagai pendekatan metodologis dalam merespons isu-isu hukum Islam kontemporer. Melalui kajian pustaka, ditemukan bahwa maqasid memberikan fleksibilitas, orientasi kemaslahatan, dan prinsip universal yang memungkinkan hukum Islam tetap adaptif dan solutif terhadap perkembangan zaman.

Daftar Pustaka

- Anggraini, R., Airlangga, U., Rohmati, D., & Airlangga, U. (2018). Maqāṣid al-S̄ harī ‘ah sebagai Landasan Dasar Ekonomi Islam Tika Widiastuti Pendahuluan Saat ini banyak orang mulai bergerak sporadis untuk memenuhi. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9, 295–317.
- Fithoroini, D. (2023). PERKAWINAN CHILDFREE PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH IMAM SYATIBI DALAM KITAB AL-MUWAFAQAT FII USUL AL-AHKAM. *Justicia Religia*, 1(1), 1–9.
- Maulana, B., Muhammad, A., Zahwa, F., & Has, A. (2024). Analisis Maqasid al-Shari‘ ah atas Kebijakan Publik yang Mengandung Unsur Pemaksaan Kontrasepsi. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 27(2).
- Nurhikmah. (2024). Maqashid Al-Shariah : Kerangka Adaptif Hukum Islam untuk Menjawab Tantangan Kontemporer. *Journal of Dual Legal System*, 1(2), 103–117. <https://doi.org/10.58824/jdls.v1i2.226>
- Samsidar. (2020). *METODE ISTINBĀT{AL-T}ARĪQAH AL-ISTINBĀT}AL-JĀMI'AH BAINA T}ARĪQAH AL-LAFZ}IYYAH WA MA'NAWIYAH DALAM MAQĀS}ID AL-SYARI'AH MAZHAB SYATIBY*. VI(2), 69–84.
- Subekti, G. A. (2024). THE PERFORMANCE OF ISLAMIC ORGANIZATIONS BASED ON MAQASID SHARIA DISCLOSURE. *JAKIS: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 12(April), 59–84.
- Tahir, T., Hasan, S., & Hamid, A. (2024). Maqasid Al-Syari‘ ah Transformation Implementation for Humanity in. *Interntional Journal Ihya Ulumuddin*, 26(1), 119–131.
- Widjaja, G. (2024). MAQASID SYARIAH DALAM REGULASI FINTECH : Analisis Kritis Kerangka Hukum Ekonomi Islam di Era Digital. *Borneo: Journal of Islamic Studies*, 5(1), 23–36.
- Wildan, M., Amrulloh, A., & Zaman, M. B. (2024). Kontribusi Maqāṣid al-Syarī‘ah dalam Pengembangan Bioetika Islam. *JIOS: Journal of Islamic and Occidental Studies*, 2(1), 22–46. <https://doi.org/10.21111/jios.v2i1.36>